

**IMPLEMENTASI UANG PANAI' DALAM PEMAHAMAN HADIS  
WALIMATUL URS DI KECAMATAN LASUSUA**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama

Oleh:

Muh Alfian Al-Ahsan

NIM. 18105050049

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS PEMBIMBING

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Asrul, M.Hum.

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muh Alfian Al-Ahsan

Lamp : -

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr, wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Alfian Al Ahsan

NIM : 18105050049

Program Studi : Ilmu Hadis


Judul Skripsi : Implementasi Uang Panai' Dalam Pemahaman Hadis Walimatul Urs di Kecamatan Lasusua

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunculkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr,wb.*

Yogyakarta, 24 Januari 2023  
Pembimbing



Asrul, M.Hum.

NIP. 19850809 201903 1 007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Alfian Al-Ahsan  
NIM : 8105050049  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Uang Panai' Dalam Pemahaman Hadis Walimatul Urs  
di Kecamatan Lasusua

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah sebagaimana mestinya.

Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2023  
Yang Menyatakan



Muh Alfian Al-Ahsan  
NIM. 18105050049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-126/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UANG PANAI' DALAM PEMAHAMAN HADIS WALIMATUL  
URS DI KECAMATAN LASUSUA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALFIAN AL AHSAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050049  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Asrul, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63ce35193b212



Penguji II  
Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 63cf361a7d235



Penguji III  
Rizal Al Hamid, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63cf3cf1ed70e



**MOTTO :**

**HIDUP YANG TIDAK DINIKMATI, ADALAH HIDUP YANG  
TIDAK PANTAS UNTUK DIJALANI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- **Saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.**
- **Kedua orangtua Armin, S.Ag., M.M dan Nirwana yang telah membantu proses perkuliahan saya.**
- **Saudara penulis, Muh. Syahrul Mubarak dan Anisah Ul Haq**
- **Semua Keluarga yang telah banyak membantu perkuliahan saya khususnya pada Ibu Nadif dan Bapak Naila**
  - **Untuk Bee yang selalu support, terkhusus di proses penyelesaian perkuliahan penulis.**
- **Kawan-kawan HMI, teman berproses sekaligus rumah kedua**
- **Kepada UIN, tempat belajar penulis selama kurang lebih 5 tahun.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulillah Rabbil'alamin*, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. atas segala kemudahan dalam penulisan skripsi ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, dan sahabatnya.

Proses yang cukup panjang telah penulis lalui menemani penulisan tugas skripsi ini. Dimulai dari merencanakan penelitian, merumuskan masalah penelitian, mengajukan judul, mengumpulkan data, menganalisis data, menulis, dan merevisi hasil penelitian. Tidak hanya proses, juga banyak doa dan dukungan yang mengiringi langkah penulis dalam merampungkan penelitian ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. dan Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M. Sos. selaku Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H Agung Danarta, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah penulis anggap sebagai orangtua di kehidupan kampus
5. Bapak Asrul, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan nasihat, tenaga, waktu, pikiran, arahan, dan juga bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh bapak-ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf Perpustakaan dan Tata Usaha (TU) yang telah memberikan pelayanan, bantuan selama penulis kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
8. Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tempat penulis belajar dan menemukan ustadz-ustadzah yang luar biasa mendidik penulis saat di bangku Madrasah Aliyah. Guru-guru penulis baik yang formal maupun non-formal penulis mulai dari bangku TK, SD, SMP, semoga ilmu-ilmu yang diajarkan oleh semua guru-guru penulis tersebut menjadi amal Jariah kelak.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Hadis Angkatan 2018 yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dari mulai awal perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi sekarang.

10. Teman-teman Marakom dan Usroh Mujaddid. Riko, Rate, Aziz, Kleyra, mam Amar. Serta Kanda Yunda HMI Komisariat Ushuluddin yang telah mengajarkan kepada penulis kehidupan berorganisasi dan juga sebagai teman diskusi penulis.
11. Teman-teman IKAS PPAW Jogja, terkhusus kepada Madam yang laptopnya sangat berjasa bagi penulis.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Ẓal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين      *ditulis*      *muta'qqidīn*

عدّة      *ditulis*      *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة            ditulis        hibah

جزية            ditulis        jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله        ditulis        ni 'matullāh

زكاة الفطر     ditulis        zakātul-fitri

#### IV. Vokal pendek

ـَـ (fathah) ditulis a contoh     ضَرَبَ     ditulis     daraba

ـِـ (kasrah) ditulis i contoh     فَهِمَ     ditulis     fahima

ـُـ (dammah) ditulis u contoh     كُتِبَ     ditulis     kutiba

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية     ditulis     jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis  $\bar{i}$  (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis  $\bar{u}$  (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Uang Panai' secara sederhana dapat diartikan sebagai besaran uang pinangan yang akan diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk membiayai acara pernikahan. Adapun tujuan dari adanya uang Panai' adalah untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika jumlah uang yang dipatok, mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki. Fungsi uang Panai' yang diberikan secara ekonomis dapat memberikan pergeseran kekayaan, karena uang Panai'' yang diberikan mempunyai nilai yang tinggi. Secara sosial, wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Jika jumlah uang Panai'' berhasil dipenuhi oleh calon mempelai pria, maka pihak keluarga perempuan akan merasa sangat dihormati. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan kepada wanita.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi lapangan terhadap tradisi Uang panai' yang dikaji dalam perspektif living hadis. Objek dalam penelitian ini adalah tradisi Uang Panai' di Kecamatan Lasusua yang bersumber dari data informan, seperti Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, dan Masyarakat Umum.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi uang panai mempunyai korelasi yang kuat dengan hadis nabi. Terlepas dari mayoritas masyarakat tidak memahami adanya hadis yang menjadi dasar berlangsungnya tradisi, secara tidak langsung penulis telah melihat adanya hadis yang hidup pada fenomena sosial masyarakat Kecamatan Lasusua.

**Kata Kunci** : Hadis, Uang Panai, Walimah Urs.

## DAFTAR ISI

<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO : .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Landasan Teori.....	7
G. Metodologi Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG MASYARAKAT LASUSUA, UANG PANAI’, DAN TEORI FENOMENOLOGI.....</b>	<b>14</b>
A. Masyarakat lasusua .....	14
B. Gambaran Tentang Uang Panai’ .....	20
C. Teori Tindakan Sosial Max Weber. ....	35
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>
<b>NILAI HADIS PADA TRADISI UANG PANAI’.....</b>	<b>40</b>
A. Teks Hadis, Sanad, Jarh Wat-ta’dil, dan Takhrij Hadis.....	40

B. Resepsi Nilai Hadis Pada Tradisi Uang Panai' .....	45
C. Resepsi Tradisi Uang Panai' Dalam Perspektif Living Hadis .....	50
<b>BAB IV .....</b>	<b>56</b>
<b>PEMAKNAAN HADIS PADA TRADISI UANG PANAI'' .....</b>	<b>56</b>
A. Pemaknaan Masyarakat Pada Tradisi Uang Panai' .....	56
B. Pemaknaan Tokoh Agama Tradisi Uang Panai' .....	63
C. Pemaknaan Tokoh Masyarakat Pada Tradisi Uang Panai' .....	67
D. Pengaruh Uang Panai' Pada Masyarakat .....	71
<b>BAB V .....</b>	<b>74</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>79</b>


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu amalan yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Dalam pengertian sederhana, pernikahan merupakan sunah bagi para umat nabi. Definisi pernikahan sangat bervariasi, baik secara harfiah maupun istilah. Nikah secara harfiah adalah menghimpun atau mengumpulkan, hal ini merupakan salah satu cara untuk menyalurkan naluri seksual seorang laki-laki dan seorang perempuan, tentunya dalam sebuah ikatan yang sah.<sup>1</sup>

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan pernikahan, salah satu diantaranya yang terdapat di dalam Q.S An-Nahl Ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Membicarakan tentang pernikahan bukan hanya persoalan menyatukan perasaan dua insan yang saling mencintai, tetapi banyak hal yang sangat menarik untuk dilihat, seperti dari aspek budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi pernikahan dari setiap daerah tentu mempunyai perbedaan dan keunikannya masing-masing. Dalam masyarakat bugis, terdapat satu tradisi pra pernikahan

---

<sup>1</sup> Yuliatin, “Hukum pernikahan islam dalam konteks Indonesia”, Jurnal Al-Risalah, Vol. 14 No. 2 (Desember 2014), hlm. 276

yang disebut sebagai tradisi uang Panai'. Uang Panai' adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan untuk pembiayaan proses pernikahan, termasuk acara pernikahan.

Setiap pernikahan, pasti selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan. Acara ini telah dianggap lumrah oleh hampir seluruh lapisan masyarakat., meskipun dengan sistem yang berbeda-beda tergantung dari budaya dan tradisi yang ada pada daerah tersebut. Dalam hukum islam, acara pernikahan biasa disebut sebagai walimatul 'urs. Secara terminologi, walimatul 'urs adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan atau perjamuan karena sudah menikah.<sup>2</sup>

Berikut hadis yang menerangkan tentang walimatul 'urs :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَأَخَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ  
وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غَنَى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقْسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأَزْوَاجُكَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ  
دُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقْطًا وَسَمْنَا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَّنْنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ  
فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضُرٌّ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَيْمٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً  
مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا سَفَتَ إِلَيْهَا قَالَ نَوَاهٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرَنٌ نَوَاهٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya “

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radiallahu 'anhu berkata; 'Abdurrahman bin 'Auf radiallahu 'anhu tiba di Madinah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Saad bin Ar-Rabi' Al Anshariy. Saat itu Sa'ad adalah seorang yang kaya, lalu dia berkata, kepada 'Abdurrahman: Aku akan membagi untukmu separuh dari hartaku dan

<sup>2</sup> Saputri Neliyanti, “Tradisi walimatul 'urs perfektif hokum islam”, (IAIN Metro, 2020), Hlm.19

menikahkanmu (dengan salah seorang dari isteriku) . 'Abdurrahman berkata: Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Bagiku darimu cukup tunjukkanlah pasar kepadaku. Maka dia tidak kembali melainkan pergi ke pasar dengan membawa keju dan minyak samin lalu membawa keuntungannya untuk keluarganya lalu tinggal sejenak atau sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian dia datang dengan baju yang penuh aroma wewangian. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: Apakah engkau sudah menikah? Dia menjawab: Ya, aku sudah menikah dengan seorang wanita Anshar. Beliau bertanya lagi: Dengan mahar apa engkau melakukan akad nikah? Dia menjawab: Dengan perhiasan sebiji emas, atau sebiji emas. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: Adakanlah walimah walau dengan seekor kambing”.

Dalam hadis tersebut, nabi telah menunjukkan bahwa walimah dalam suatu pernikahan adalah hal yang dianjurkan, meski hanya dengan seekor kambing. Tradisi uang Panai” sebagai tradisi pemberian sejumlah uang ke pihak mempelai perempuan untuk membiayai proses pernikahan (termasuk acara pernikahan/walimatul ‘urs), tentu mempunyai korelasi dengan hadis yang membahas tentang walimatul ‘urs.

Adapun tujuan dari adanya uang Panai’ adalah untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika jumlah uang yang dipatok, mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki.<sup>3</sup> Dalam literature lain, dicantumkan beberapa tujuan dari adanya uang Panai”, diantaranya, Sarana mempermudah proses pernikahan, bentuk keseriusan calon suami terhadap

---

<sup>3</sup> Lailan Nadiyah, “Tradisi uang Panai’ dalam pernikahan suku bugis di Kota Bontang”, (UIN Antasari, 2021), Hlm.17

calon isteri, dan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada keluarga perempuan.<sup>4</sup>

Terlepas dari dianjurkannya walimatul ‘urs atau pesta pernikahan oleh nabi Muhammad SAW, terdapat fenomena menarik terkait pesta pernikahan yang ada pada masyarakat bugis. Beberapa tahun terakhir, pesta pernikahan yang ada pada masyarakat bugis menjadi pembicaraan di media dan khalayak terkait megah dan mewahnya pesta pernikahan yang diadakan oleh mempelai. Mewahnya pesta pernikahan, tergantung dari berapa besar nominal uang Panai’ yang diberikan oleh pihak mempelai pria. Beberapa faktor yang menyebabkan mahalunya uang Panai’ diantaranya adalah faktor keturunan, faktor tingkat pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor pekerjaan.<sup>5</sup>

Megahnya pesta pernikahan yang kemudian mempengaruhi nominal uang Panai’, dirasa bertentangan dengan hadis nabi. “Adakanlah walimah, walau hanya seekor kambing”, demikian redaksi terakhir dalam hadis nabi tentang walimah. Redaksi hadis tersebut bisa ditafsirkan sebagai anjuran yang sifatnya sunnah dan sederhana, bukan sebagai ajang untuk bermewah-mewahan, ataupun sebagai ajang pamer harta dari kedua belah pihak. Penelitian

---

<sup>4</sup> Iman Nur Hidayat dkk, “Uang Panai’k sebagai syarat nikah pada adat bugis dalam fiqh islam”, (Jurnal Vol. 13 No. 1 2019) Hlm. 23

<sup>5</sup> Lailan Nadiyah, “Tradisi uang Panai’ dalam pernikahan suku bugis di Kota Bontang”, (UIN Antasari, 2021), Hlm. 19

tentang uang Panai' dalam perspektif hadis dianggap menarik oleh penulis dikarenakan tradisi ini belum pernah diteliti dari perspektif hadis.

#### B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik uang Panai' di Kecamatan Lasusua ?
2. Bagaimana resepsi nilai-nilai hadis nabi dan pemaknaannya dalam praktik uang Panai' di Kecamatan Lasusua ?

#### C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui praktik tradisi uang Panai' di Kecamatan Lasusua.
2. Mengetahui perspektif dan nilai-nilai hadis nabi dan pemaknaannya dalam praktik uang Panai' di Kecamatan Lasusua

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang agama.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tradisi uang Panai' dalam perspektif hadis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bisa menjadi acuan atau bahan rujukan terkait hadis dalam memandang uang Panai'.
  - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tradisi uang Panai' dan hadis yang berkaitan

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang tradisi uang Panai' telah banyak hadir dan tersebar dalam dunia akademik hingga pengkajian sebagai ilmu pengetahuan. Namun, sejauh pembacaan penulis, belum ada tulisan yang menguraikan atau melakukan penelitian hingga menjelaskan tentang tradisi uang Panai' dalam perspektif hadis. Dengan demikian, berikut beberapa literature yang memuat pembahasan tentang tradisi uang Panai' :

Panai' dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim bugis (studi terhadap praktek Panai'' di desa Baru kecamatan Luyo, kabupaten Polewali Mandar), Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena Panai'' yang ada di desa desa Baru kecamatan Luyo, kabupaten Polewali Mandar tersebut, ditinjau dari perspektif hukum islam.<sup>6</sup>

Pandangan masyarakat terhadap uang Panai'' yang mahal dalam pernikahan di desa Tobenteng, kec. Amali, Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan kedudukan uang Panai'' dalam aspek hukum adat dan agama serta mengetahui dampak uang Panai'' dalam perkawinan di desa Tobenteng, kec. Amali, Kabupaten Bone.<sup>7</sup>

Pergeseran makna pada nilai sosial uang Panai' dalam perspektif budaya siri'. Penelitian ini ingin melihat fenomena pergeseran nilai dari tradisi uang Panai'' dari perspektif budaya siri na pace yang ada dalam masarakat bugis.

---

<sup>6</sup> Nurjannah Sewwa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.

<sup>7</sup> Dedi Muhlas, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Walimah urs dalam perspektif hadis. Penelitian ini menggambarkan terkait hadis apa yang menjadi landasan walimah urs. Selain itu, dari penelitian ini menyimpulkan bahwa walimah urs merupakan sesuatu yang dianjurkan yang dalam hadis dipertegas “walaupun hanya seekor kambing”.

Tradisi pernikahan masyarakat desa Payudan Karangson Guluguluk Sumenep (Kajian Living hadis). Penelitian menjelaskan tradisi pernikahan pada suatu daerah tentang persetujuan pernikahan yang seakan-akan mengambil hak berbicara dari seseorang dalam menentukan pasangannya. Fenomena ini dikaji dengan teori living hadis.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah terletak pada fokus keilmuan yang menjadikan uang Panai” sebagai objek penelitian. Dari beberapa penelitian sebelumnya, masih sangat sedikit yang membahas uang Panai’ dari perspektif hadis.

#### F. Landasan Teori

Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematis dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>8</sup> Teori dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memungkinkan dan membantu peneliti memahami apa yang sudah diketahui

---

<sup>8</sup> Ence Surahman dkk, “Kajian teori dalam penelitian”, Jurnal kajian teknologi pendidikan, Vol. 3 No. 1, (2020), 50

secara intuitif pada saat pertama, tetapi pada fase berikutnya bias berubah sebagaimana teori sosial berubah.<sup>9</sup> Oleh karenanya, landasan teori adalah hal fundamental untuk memperjelas arah dan fokus penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

#### 1. Teori Living Hadis

Hadis adalah sumber kedua tertinggi setelah Al-Quran. Dalam banyak aspek di kehidupan umat muslim, perkataan dan perbuatan nabi Muhammad SAW ditiru dalam ranah teks, dan adapula yang berusaha untuk melakukan kontekstualisasi dalam kondisi kehidupan saat ini.

Secara sederhana, living hadis dapat dimaksudkan sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari maupun sebagai respons pemaknaan terhadap hadis nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup> Adapun fokus kajian living hadis adalah pada satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis nabi.<sup>11</sup> Teori ini akan digunakan untuk melihat fenomena tradisi uang Panai' dalam perspektif hadis.

#### 2. Teori Tindakan Sosial

---

<sup>9</sup> Madekhan, "Posisi dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif", Jurnal pendidikan dan pembelajaran, Vol. 7 No. 2, (2018) 68

<sup>10</sup> M Khoirul Anwar, "Living Hadis", Jurnal Farabi, Vol. 12 No. 1, (2015), 73

<sup>11</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis : Genealogi, Teori dan Aplikasi", Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 1, (2016), 182

Beragam teori dalam ilmu-ilmu sosial telah dibangun oleh para ahli sebagai upaya untuk menjelaskan tindakan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Tindakan sosial menjadi pokok perhatian Max Weber. Bahkan, definisi sosiologi yang dibangun Weber secara eksplisit menyebut tindakan sosial didalamnya.<sup>12</sup>

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok.<sup>13</sup> Berangkat dari memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan objek yang diteliti. Penelitian lapangan (field research)

---

<sup>12</sup> Rilus A. Kinseng, "STRUKTUGENSI : Sebuah Teori Tindakan", Journals Of Bogor Agricultural University, hlm. 127.

<sup>13</sup> Alis Muhlis dkk, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari", Jurnal Living Hadis Vol. 1, hal. 248.

akan meneliti secara langsung untuk mencari makna yang sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi.<sup>14</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat digunakan dalam memahami makna dari fenomena sosial. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh dari sumber yang langsung terkait dengan penelitian. Dalam hal ini, data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang berkaitan langsung dengan tradisi uang Panai'. Setidaknya, ada tiga aspek yang menjadi sumber wawancara, diantaranya ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian. Dalam hal ini, sumber data sekunder akan diambil dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Salmon Priaji Martana, "Problematika penerapan metode field research untuk penelitian arsitektur vernacular di Indonesia", Dimensi teknik arsitektur Vol. 34 No. 1 (2006) : 60

<sup>15</sup> Farida Nugrahani, Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa, (Surakarta : 2014) hlm. 4

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Pada tahap ini, peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan partisipan. Secara umum, kegiatan observasi ini dilakukan dengan mengamati peristiwa terhadap lokasi dan partisipan penelitian. Observasi penelitian ini akan dilakukan di daerah kecamatan Lausua, kabupaten Kolaka Utara, provinsi Sulawesi Tenggara.

#### b. Wawancara

Wawancara ialah proses pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait hal yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan dua cara yaitu offline dan online.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk menampilkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Dokumentasi biasanya berbentuk dokumen, foto, video, rekaman dan data-data lain yang terekam.

#### d. Pengelolaan Data

Penegelolaan data merupakan proses pengecekan ulang kelengkapan data, mengklasifikasi, dan menyeleksi data yang sudah terkumpul untuk penggambaran penelitian.<sup>16</sup> Adapun pengelolaan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Kalimantan Selatan : Antasari Press, 2011) hlm. 90-91

1. Pengecekan kelengkapan data.
2. Mengelompokkan data yang setema dan menyeleksi yang tidak relevan.
3. Menyederhanakan data yang berbelit-belit dengan hati-hati.
4. Menganalisa data.
5. Menarik kesimpulan.
6. Mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat dan gambar.

#### H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun secara garis besar dalam lima bab. Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berisi rencana awal yang dijadikan landasan penelitian ini.

Bab kedua akan membahas tentang gambaran umum terkait tradisi uang Panai' yang ada di daerah kecamatan Lasusua, kabupaten Kolaka Utara, provinsi Sulawesi Tenggara.

Bab ketiga akan membahas tentang nilai hadis pada tradisi uang panai yang meliputi teks hadis, resepsni nilai hadis, dan resepsi tradisi uang panai' dalam perspektif living hadis.

Bab keempat akan membahas tentang pemaknaan hadis pada tradisi uang yang panai yang mencakup tiga persepsi, diantaranya masyarakat, tokoh

agama, dan tokoh masyarakat, serta bagaimana dampak uang panai pada masyarakat..

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas uraian-uraian sebelumnya berupa jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan. Bab ini merupakan refleksi singkat-komprehensif yang bersifat kritis-evaluatif dari apa yang telah diuraikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada akhirnya, penelitian telah sampai pada fase untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. Seperti pada apa yang telah ditampilkan sebelumnya, penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang berkewajiban untuk dijawab. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana praktik uang Panai' di Kecamatan Lasusua ? dan rumusana masalah yang kedua adalah bagaimana resepsi nilai-nilai hadis nabi dan pemaknaannya dalam praktik uang Panai' di Kecamatan Lasusua ?

Berdasar pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Lasusua sangat dekat dengan kebudayaan dan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk berlangsungnya tradisi Uang Panai' sampai saat ini. Praktik tradisi uang Panai' dimulai dengan agenda "*mammanu'-manu'*" yaitu mencari jalan komunikasi sebelum pelamaran. Setelah komunikasi berjalan baik, akan dilanjutkan dengan prosesi "*madduta*" (pelamaran). Dalam fase ini kemudian akan dibahas terkait nominal uang panai'.

*Kedua*, terdapat beberapa interpretasi yang disampaikan oleh beberapa informan terkait hadis yang menjadi dasar penelitian ini. Sebagian besar dari mereka tidak mengetahui adanya hadis yang memiliki hubungan dengan tradisi Uang Panai'.

Namun, salah satu diantar mereka berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi uang panai' tetap menjadi tradisi yang positif dalam konteks keislaman seperti berkumpulnya keluarga pada prosesi tradisi uang panai' dan pernikahan, serta marwah dan martabat keluarga maupun sosok perempuan yang dijunjung tinggi.

#### B. Saran-Saran

Sebelum memutuskan untuk menulis skripsi tentang Uang Panai' ini, penulis memang mempunyai keresahan serta ketertarikan berlebih tentang tradisi ini. Pada proses penelitiannya pun, banyak disambut baik oleh masyarakat. Penulis beranggapan, bahwa penelitian tentang living hadis harus dimasifkan. Masih sangat banyak fenomena sosial dan tradisi yang ada di Indonesia yang perlu dikaji dari perspektif Living Hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Mustari, “*Perempuan Dalam Struktur Sosial dan Kultur Hukum Bugis Makassar*”, Jurnal Al-Adl, Vol. 9 No. 1.
- Abd. Kohar, “*Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*” , Jurnal Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
- Alma Lutfia, “*Arti Uang dalam Tradisi Uang Panai*” Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar”, Makassar : ACADEMIA.
- Alis Muhlis dkk, “*Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari*”, Jurnal Living Hadis Vol. 1.
- Ardianto Iqbal, *Uang Panai’, Sebuah Kajian Antara Tradisi dan Gengsi*, (Bandung, Mujahidi Grafis : 2016).
- Andi Aminah Riski dkk, “*Money Shopping(Uang panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir*”, (Jom.unri.ac.id 2017).
- George Ritzer dkk, “*Teori Sosilogi Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*”, (Bantul : Kreasi Wacana : 2017).
- Bryan S Turner, “*Teori Sosial : Dari Klasik Sampai Postmodern*”.
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia fiqh Pernikahan Islami*, Jakarta : Kompas Gramedia (2013).
- Hajra Yansa dkk, “*Uang Panai*” Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Na Pace Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, Makassar : Jurnal PENA.
- Iman N Hidayat, *Uang Panai’ sebagai syarat nikah pada fiqh islam*, Jurnal volume 13 No 1.
- Ihsan Nurmansyah, *Resepsi Hadis Tuntunan Sebelum dan Setelah Pernikahan Dalam Film Papi dan Kacung Episode 12-13*, (Jurnal Living Islam : Yogyakarta).
- Isa Anshori, “*Masyarakat Santri dan Pariwisata : Kajian Makna Ekonomi dan Religius*”, (Sidoarjo : Nizamia Learning Center, 2020).

- Juliana Risda, Literasi Informasi Uang Panai' Dalam Pernikahan Adat Bugis, (Skripsi UIN Thaha Saifuddin).
- Jemianus Klau Seran dkk, "*Studi Tentang Pengambilan Keputusan Adat Dalam Musyawara Suka Uma Hun*", Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn.
- Kecamatan Lasusua Dalam Angka 2018", Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara.
- Khoirul Anwar, M. "Living Hadis", Jurnal Farabi, 12 No. 1, (2015).
- Lailan Nadiyah, "Tradisi uang Panai' dalam pernikahan suku bugis di Kota Bontang", (UIN Antasari, 2021).
- Muhammad, Mahfud. "Living Hadis, sebuah Kajian Epistemologis," Fikroh, Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam 11, no. 1.
- Muhammad Supraja, "*Alfred Schutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber*".
- Muhammad Erfan, "*Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Max Weber*", Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol. 4, No. 1, (Sibolga : 2021).
- Madekhan, "Posisi dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif", Jurnal pendidikan dan pembelajaran, 7 No. 2, (2018).
- Nadia A Putri dkk, kedudukan uang Panai' sebagai syarat perkawinan dalam adat suku bugis menurut hukum islam, Malang : Bhirawa Law Journal.
- Nita Zerotul Nisa, "*Eksistensi Pedagang Pasar Tradisional Mleto di Kelurahan Klampis Ngasem Dalam Teori Tindakan Sosial Max Weber*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya : 2021.
- Nindito, Stefanus. "Fenomenologi Alfred Schutz : Studi tentang konstruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial", Jurnal Ilmu Komunikasi, 2 No. 1 (2005).
- Nugrahani, Farida. "Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa", (Surakarta : 2014).
- Nur Avita, Mahar dan uang Panai'k dalam perspektif hukum islam, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

- Putra Halomoan, “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Juris* Vol 14 No.2 (Padangsidimpuan : 2015).
- Priaji Martana, Salmon. “Problematika penerapan metode field research untuk penelitian arsitektur vernacular di Indonesia”, *Dimensi teknik arsitektur*. 34 No. 1 (2006).
- Pip Jones, “*Pengantar Teori-Teori Sosial*”.
- Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, Kalimantan Selatan : Antasari Press, 2011.
- Rilus A. Kinseng, “*STRUKTUGENSI : Sebuah Teori Tindakan*”, *Journals Of Bogor Agricultural University*
- Saputri Neliyanti, “Tradisi walimatul ‘urs perfektif hukum islam”, (IAIN Metro, 2020)
- Surahman, Ence dkk. “Kajian teori dalam penelitian”, *Jurnal kajian teknologi pendidikan*, 3 No. 1, (2020).
- Yuliatin, “Hukum pernikahan islam dalam konteks Indonesia”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2014)
- Zuhri Qudsy, Saifuddin. “Living Hadis : Genealogi, Teori dan Aplikasi”, *Jurnal Living Hadis*, 1, No. 1, (2016).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA